

ABSTRAK

Wowon: Kwalifikasi Jarimah Pencurian yang dapat dikenai Had Potong Tangan

Salah satu *huddud* Allah Swt adalah hukuman potong tangan yang diberlakukan bagi pelaku jarimah pencurian. Bentuk hukuman ini tidak bisa diganti dengan alternatif apapun, siapapun pelakunya, bila terbukti bersalah dan memenuhi persyaratan untuk dikenakan hukuman potong tangan, maka tanpa pandang bulu, harus dijatuhi hukuman ini. Akan tetapi, apabila ada hal-hal yang menghalangi untuk dikenakannya hukuman potong tangan. Seperti pencurian yang dilakukan pada masa paceklik, maka dalam hal ini hukuman potong tangan tidak bisa dikenakan terhadap pelaku melainkan *ta'zir*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman potong tangan pada jarimah pencurian. Baik itu unsur formil, unsur materil dan unsur morilnya, sehingga penjatuhan hukuman potong tangan dapat diberlakukan.

Pemikiran ini bertolak dari pemikiran tentang unsur-unsur jarimah yang dapat dikenai sanksi. Secara umum ada tiga unsur yang membentuk suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan jarimah. Ketiga unsur tersebut adalah unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*). Selain ketiga unsur tersebut ada juga unsur-unsur khusus yang harus terpenuhi. Setiap jarimah memiliki unsur-unsur khusus yang membedakan antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi atau disebut dengan (*content analysis*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *book survey* atau studi kepustakaan. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah dengan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah, menganalisa data dengan data lain, kemudian menarik kesimpulan

Mencuri yaitu mengambil hak milik orang lain dengan cara diam-diam dari tempat simpanannya. Barangsiapa berbuat demikian maka hukum bagi orang tersebut adalah hukum potong tangan. Penerapan hukum potong tangan memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi antara lain unsur moril ialah pelaku adalah orang dewasa dan berakal. Dengan demikian anak kecil, orang gila, orang mabuk, atau orang yang dipaksa untuk melakukan pencurian tidak ada hukuman potong tangan. Selain itu, syarat lainnya adalah harus terpenuhinya unsur materil artinya adanya perbuatan pidana dalam hal ini melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat harta yang dicuri diantaranya; (1) harta bergerak, (2) harta yang bernilai menurut *syara'*, (3) harta mencapai *nishab* yaitu seperempat *dinar* atau tiga *dirham*, (4) harta yang tersimpan ditempat simpanannya, (5) harta milik orang lain dan (6) harta itu dalam penguasaan yang sah. Disamping itu, unsur lain yang harus terpenuhi ialah unsur formil ialah adanya *nash* yang melarang melakukan pencurian yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 dan al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 12 serta hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *had* potong tangan dapat dilakukan apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Apabila salah satu unsur tidak ada maka *had* potong tangan tidak diberlakukan melainkan *ta'zir*.